

Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

Serlika Aprita, Sarah Qosim

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
5312lika@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksanaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.

Kata kunci: Hakim Pengawas; Kepailitan; Wewenang

Abstract

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.

Keywords: Supervisory Judge; Authority; Bankruptcy

1. PENDAHULUAN

Badan usaha yang dikenal sebagai pelaku usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan usaha merupakan dua komponen kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan. Perusahaan didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang melakukan segala jenis usaha yang bersifat tetap dan berkesinambungan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba dalam Pasal 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Pendaftaran Perusahaan. Pada kenyataannya, operasi bisnis perusahaan tidak selalu berhasil. Karena berbagai keadaan, perusahaan mungkin tidak dapat membayar hutangnya, di mana petisi kebangkrutan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, yang memiliki hak untuk menyatakan perusahaan bangkrut.¹

Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa apabila semua syarat pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi,² maka permohonan kepailitan dapat langsung dikabulkan. Debitur dengan satu atau lebih kreditur yang tidak dapat membayar kewajiban yang telah mencapai jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dilunasi dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun penerapan satu atau lebih kreditur.³ Elijana menegaskan bahwa hanya hal-hal berikut ini yang cukup untuk menetapkan hal-hal berikut sebagai arti dari kondisi dalam PKBU dan pasal 2 ayat 1 undang-undang kepailitan: *Pertama*, debitur mempunyai paling sedikit dua kreditur. *Kedua*, salah satu hutangnya telah jatuh tempo, dapat ditagih namun tidak lunas.⁴

Apabila semua persyaratan kepailitan dapat dibuktikan dengan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim Pengadilan Niaga dapat menyatakan dan memutuskan debitur yang pailit.⁵ Bertentangan dengan putusan perkara perdata umum, pelaksanaan putusan perkara perdata menjadi wewenang Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) HIR, Pasal 196 HIR).⁶ Pada intinya, tugas

¹ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), 38.

² Lihat Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N. Tahun 2004 Nomor 131, T.L.N. 4443

³ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N. Tahun 2004 Nomor 131, T.L.N. 4443.

⁴ Elijana, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dikutip dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2010), 48.

⁵ Parwoto Wignjosumarto, *Tugas Dan Tanggung jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 300.

⁶ Wignjosumarto, *Tugas Dan Tanggung jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*.

Hakim Pengawas sama dengan tugas hakim peradilan lainnya; secara khusus, Hakim Pengawas bertugas mengawasi peristiwa yang terjadi di Dewan Kepailitan dan menentukan apakah Kurator benar-benar mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.⁷ Di Belanda terdapat putusan *Hoge Raad* mengenai tuntutan kepada Hakim Pengawas dengan alasan Kurator melakukan penggelapan dana.⁸

Mengacu pada kasus penyuapan yang dilakukan Kurator pailit pengadilan niaga dalam proses kepailitan PT Sky Camping Indonesia (PT. SCI) yang dilakukan kepada Hakim Pengawas (meskipun belum *in kracht van gewisjde*), adalah mungkin bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan tindak pidana selama proses pengelolaan dan penyelesaian harta pailit.

Konteks penelitian ini perlu menengahkan beberapa studi yang pernah dilakukan oleh berbagai komunitas akademik untuk mendapatkan pemetaan umum mengenai posisi akademik dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Anggela (2014)⁹, penelitian tersebut memaparkan terkait peran Hakim Pengawas dalam aturan perundangan terhadap Kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum yang direncanakan sehingga melahirkan berbagai kerugian materil harta pailit dan Hakim Pengawas yang diberikan tugas untuk mengawasi Kurator. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan kasus. Artikel ini memaparkan peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dalam mengawasi Kurator, yang ternyata dalam fakta lapangan Hakim Pengawas keluar dari lingkaran tanggung jawab. Hal ini tampak pada kasus suap yang dilakukan oleh PT SCI sebagai Kurator meminta Hakim Pengawas untuk menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2018)¹⁰, artikel tersebut memaparkan terkait kedudukan Kurator dan solusi bagi Kurator dalam pemberesan eksekusi boedel pailit yang berimplikasi pada perkara pidana. Bila dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, Kurator terbukti tidak independent dan mempunyai hubungan kepentingan antara debitur atau kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan, Kurator dapat dijatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Persoalan bagi Kurator yang

⁷ Elijana Tansah dan Kapita Selekia Hukum Kepailitan, "Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan" (Jakarta, t.t.).

⁸ *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 75.

⁹ Silvia Anggela, "Peran Hakim Pengawas dalam Menangani Kurator yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004," *Privat Law* 2, no. 5 (2014): 26577.

¹⁰ Ridwan Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (9 November 2018): 197–211, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

berimplikasi pada pidana, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas terkait apabila Kurator lalai atau melakukan suatu kesalahan yang dapat berujung pada pidana. Sebagai solusinya UU Kepailitan perlu secara tegas memberikan pengertian mengenai ruang lingkup dan kelalaian Kurator.

Penelitian yang dilakukan oleh Priscilla (2020)¹¹, artikel tersebut memaparkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan terkait tugas dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, selanjutnya tata cara proses beracara di Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan. Serta menjelaskan peran Kurator dan Hakim Pengawas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan artikel tersebut dengan artikel ini terletak pada metode pendekatan. Artikel ini selanjutnya mengambil metode pendekatan kasus terkait optimalisasi tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam hukum Kepailitan. Kasus Kurator PT SCI telah didakwa melakukan suap terhadap Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Selatan Syarifuddin supaya memberikan perubahan putusan aset boedel pailit menjadi aset non pailit. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas yang seharusnya dapat berperan aktif dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan Kurator, malah disalahgunakan. Kewenangan yang didapat oleh Hakim Pengawas kepailitan dengan iktikad buruk dapat disalahgunakan secara melawan hukum pidana oleh Hakim Pengawas itu sendiri demi keuntungan secara pribadi.

Perbedaan antara penelitian artikel ini dengan 3 (tiga) artikel tersebut diatas terletak pada pendekatan kasus yaitu kasus PT Sky Camping Indonesia. Selanjutnya dianalisa persektif kepastian hukum, karena akan lebih objektif bila kita melihat berdasarkan fakta lapangan bagaimana kepastian hukum dan penegakan aturan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. METODE

Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dengan kajian pendekatan langsung dengan objek penelitian yang hendak diteliti, untuk memperoleh data informasi yang diperoleh dari studi

¹¹ Karouw Chintya Claudia Priscilla, "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Lex Privatum Journal* 8, no. 1 (18 Mei 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28515>.

lapangan.¹² Artikel ini melakukan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹³ Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui aturan hukum mengenai wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas hukum kepailitan di lapangan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka¹⁴ sebagai metode pengumpulan data sekunder penelitian berupa bahan hukum undang-undang dan buku-buku hukum yang terkait.¹⁵ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan peraturan, buku, dan hasil kajian sebelumnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub bab akan dibahas terkait kepastian hukum¹⁶ aturan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya terhadap permintaan PT SCI sebagai Kurator untuk membatalkan aset pailit menjadi non pailit.

3.1 Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), keputusan tentang kepailitan harus dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pengajuan permohonan permohonan kepailitan.¹⁷ Menurut perspektif praktik peradilan putusan pailit lazimnya berisikan *ammar/diktum* menyatakan *debitur pailit beserta akibat hukumnya, kemudian menunjuk Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas dan dan menunjuk sebagai Kurator*. Permohonan kasasi atau peninjauan kembali dapat dibuat terhadap setelah Hakim mengeluarkan putusan pailit.¹⁸

Secara teori, debitur kehilangan kemampuan hukum untuk mengelola dan mengendalikan salah satu asetnya yang termasuk dalam harta pailit (juga dikenal sebagai bundel kebangkrutan) segera setelah putusan pernyataan kebangkrutan

¹² Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 142–49.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2009), 134.

¹⁴ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 66.

¹⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 81–85.

¹⁶ Materi kepastian hukum sejatinya merupakan suatu keadaan bahwa penegakan hukum tersebut telah di implementasikan dengan baik dalam masyarakat. Kedudukan asas kepastian hukum memiliki tujuan. Kedudukan kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan untuk memberikan keadilan bagi yustisiabel terhadap suatu perbuatan sewenang-wenangnya, artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dikutip dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kosntruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 14.

¹⁷ Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU

¹⁸ Rudhi Prasetya, "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepaititan", Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan," *Sadan Pembinaan Hukum Nasioanl Departemen Kehakiman*, 1996.

diberikan.¹⁹ Sejak saat itu, properti pailit hanya dapat digunakan untuk keuntungan properti kebangkrutan untuk membayar kembali kewajiban redistribusi secara penuh atau sebagian. Efek lebih lanjut adalah bahwa semua perjanjian debitur yang dibuat setelah putusan deklarasi kebangkrutan tidak lagi dibayarkan dari harta pailit.²⁰

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.²¹ Pengangkatan Hakim Pengawas dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim pengadilan. Tugas Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.²² Tugas dan wewenang Hakim Pengawas sedemikian banyak macamnya dan diatur dalam pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU secara berurutan, namun tidak dirinci sesuai dengan tahapan-tahapan tugasnya.²³

Secara garis besar kewenangan dan tanggung jawab dari Hakim Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Tugas Hakim Pengawas juga dapat dilihat dalam rapat kreditur, yaitu bertindak sebagai ketua. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.²⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dipunyai Hakim Pengawas dilaksanakan melalui berbagai penetapan, sehingga atas kewenangannya tersebut Hakim Pengawas memiliki fungsi sebagai regulator yang berwenang untuk mengeluarkan berbagai penetapan baik penetapan yang bersifat persetujuan atas langkah-langkah Kurator dalam

¹⁹ Andhyka Muchtar, "Eksistensi Dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (8 September 2018): 42–57.

²⁰ Asep Suryadi, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurnal Wawasan Yuridika* 26, no. 1 (28 Oktober 2014): 471–85.

²¹ Lilik Mulyadi, *Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2010), 1.

²² Wignjosumarto, *Tugas Dan Tanggung jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, 21.

²³ Richaldo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 17 (Januari 2002).

²⁴ Sumurung P. Simaremare, dkk., "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 114, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit maupun penetapan-penetapan yang bersifat administratif, dimana penjabarannya adalah sebagai berikut:²⁵

a) Penetapan-penetapan bersifat persetujuan:

Penetapan-penetapan ini adalah berupa kebijakan-kebijakan atas pemberian izin-izin maupun persetujuan-persetujuan terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit,

Penetapan ini dapat terlihat dalam beberapa perannya selaku pemberi persetujuan kepada Kurator untuk dapat mengalihkan harta pailit dalam Pasal 107 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU); Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman pihak ketiga dalam Pasal 69 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU); Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap di muka pengadilan dalam Pasal 69 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU; Memberikan izin kepada Kurator apabila Kurator melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan dalam Pasal 185 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU; memberikan izin kepada Kurator untuk melakukan tindakan sesuatu atas benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam Pasal 185 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU; memberikan izin kepada Kurator untuk melanjutkan usaha apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur dalam Pasal 104 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU; dan lain-lainnya.²⁶

b) Penetapan-penetapan bersifat administrasi

Penetapan-penetapan ini adalah berupa langkah-langkah *administratif* terkait pengawasan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, misalnya berupa penetapan atas surat kabar harian dan disampaikan kepada Kurator untuk mengumumkan putusan pailit dalam Pasal 15 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU; menetapkan dalam jangka waktu (14 empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap: a) batas akhir pengajuan tagihan; b) batas akhir verifikasi pajak c) hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang dalam Pasal 113 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU; Menerima laporan dari Kurator yang harus dibuat setiap 3 bulan sekali dan Memberikan perpanjangan waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan dalam Pasal 74 ayat 1 dan 3 UU Kepailitan dan PKPU; Menerima surat keberatan yang diajukan oleh Setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator dan menyampaikannya pada Kurator dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2

²⁵ Daniel F. Aling dan Karya Ilmiah, "Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan," *Manado: Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum*, 2009.

²⁶ Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 206.

UU Kepailitan dan PKPU); Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan dan menyampaikan rencana tersebut kepada Kurator dalam Pasal 86 ayat 1 dan 2 UU Kepailitan dan PKPU; dan lain-lainnya.

Hakim Pengawas juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepailitan, mendengar saksi-saksi, ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Bila ada saksi-saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksian, bagi mereka akan diberlakukan Pasal-pasal 140, 141, dan 148 HIR atau Pasal-pasal 166, 167, dan 176 RBg, atau Pasal-pasal 184, 185, 186, 187, dan 205 Rv. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa bila seorang saksi yang dipanggil secara sah tidak menghadap pada hari yang ditetapkan, ia dihukum untuk membayar segala biaya; jika ia dipanggil lagi secara sah dan tetap tidak menghadap pada hari yang ditetapkan, ia dihukum untuk membayar biaya yang dikeluarkan dan dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Bagi saksi yang tidak bersedia disumpah atau tidak bersedia memberikan keterangan dapat dikenai tahanan atau sandera sampai yang bersangkutan bersedia disumpah atau memberikan keterangan yang diperlukan di muka pengadilan.²⁷

Selain itu dapat diketahui bahwa wewenang dan tanggung jawab dari Hakim Pengawas adalah sangat banyak jenisnya.²⁸ Bahkan apa yang diuraikan sebelumnya belumlah menyentuh wewenang dan tanggung jawab secara holistik. Kewenangan dan tanggung jawab dimaksud adalah seperti terkait kewenangan untuk memerintahkan penyegelan harta pailit kepada panitera atau panitera pengganti, menyampaikan surat panggilan kepada saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dan termasuk untuk memperoleh segala keterangan dalam segala hal mengenai kepailitan.²⁹ Belum lagi kewenangan dan tanggung jawab terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).³⁰

²⁷ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 426–43.

²⁸ Gunawan Widjaja, "Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global: Kapasitas dan Efektifitas Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 1 (2019).

²⁹ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur," *Forum Ilmiah* 13, no. 01 (1 Januari 2016): 52–59, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1394>.

³⁰ Hermansyah, "Analisis Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Equality* 10, no. 1 (Februari 2005): 25–32.

3.2 Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Secara Pidana Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Keterlibatan Hakim Pengawas secara pro aktif dalam suatu proses kepailitan sangat penting.³¹ Melihat cukup banyak ketentuan dalam UUK yang mensyaratkan keterlibatan Hakim Pengawas secara langsung misalnya dalam pemberian kuasa, penetapan atau persetujuan maka tidak berlebihan jika Hakim Pengawas wajib terlibat secara langsung dan terus menerus selama kepailitan berlangsung. Kewenangan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta/boedel pailit yang notabene adalah tugas dari Kurator membawa koskwensi bahwa keterlibatan Hakim Pengawas merupakan keharusan.³²

Dasar pembentukannya dari pengadilan niaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk memberikan jalan keluar bagi kreditur agar dapat menyelesaikan tagihannya kepada debitur yang gagal bayar. Mengapa tidak lewat pengadilan biasa? Karena selama ini sistem hukum yang tersedia dan tingkah laku dunia peradilan dipercaya tidak mencukupi, tidak transparan dan korup.³³

Akan tetapi bagaimana bila keterlibatan Hakim Pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan justru memiliki celah bagi terjadinya tindak pidana? Hal ini dapat terlihat dari kasus proses kepailitan PT. SCI yang bermula dari Kurator PT. SCI, Puguh Wirawan yang didakwa oleh Jaksa Tipikor telah menyuap Hakim Pengawas Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta, Syarifuddin, Rp 250 juta agar setuju mengubah status tanah dengan alas hak SHGB 7251 dari aset boedel menjadi non boedel pailit.³⁴

Terkait kasus tersebut, ketentuan dalam pasal 107 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKBU mengatakan bahwa Kurator dapat mengalihkan harta pailit bila diperlukan untuk menutupi biaya kepailitan atau dalam penahanannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit, sebagaimana atas persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu, meskipun permohonan pailit telah diajukan kasasi atau peninjauan ulang.

³¹ Mr Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 40581.

³² Tata Wijayanta, "Asas Kpastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

³³ M. Hadi Shubhan, "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014): 11–20.

³⁴ Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan terhadap Sektor Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis* 8 (1999).

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Kurator kepailitan PT. SCI untuk mengalihkan harta pailit atas status tanah dengan alas hak SHGB 7251 dari aset boedel menjadi non boedel pailit. Persetujuan Hakim Pengawas tersebut telah dilindungi oleh UU Kepailitan dan PKPU karena adanya diskresi yang melekat dalam jabatan Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan sebelumnya apakah pengalihan ini dapat berguna untuk menutup biaya kepailitan atau apabila harta pailit ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari boedel maka akan mengakibatkan kerugian bagi harta pailit lain yang termasuk dalam boedel.³⁵ Di samping itu persetujuan Hakim Pengawas terhadap pengalihan harta pailit ini dapat dikeluarkan secara serta merta walaupun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorrad*).³⁶

Ketentuan diatas pada dasarnya adalah untuk melindungi Hakim Pengawas agar dapat menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ia dapat bebas dari segala campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis dalam menjalankan perannya selaku pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit.³⁷

Akan tetapi, perlindungan tersebut walaupun menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana seperti dalam kasus proses kepailitan PT. SCI. (bila memang hal tersebut kemudian terbukti melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dijadikan dasar untuk melindungi Hakim Pengawas yang beriktikad buruk dalam mengeluarkan persetujuan-persetujuan terkait pengawasan dan pemberesan harta pailit. Pasal 12 huruf a. dan b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan salah satu prinsip yang diuraikan oleh Jan M. Otto kepastian hukum adalah bila hakim-hakim peradilan yang mandiri menerapkan aturan perundangan

³⁵ Dahlan M. Jazuri, "Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (14 Agustus 2013), <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4553>.

³⁶ Zulkarnain Sitompul, "Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaharuan UU Kepailitan" (Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU ..., 2001).

³⁷ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.". sedangkan sebagaimana dalam penjelasannya, "kemandirian peradilan yang dimaksud adalah: "...bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis". Lihat juga (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, L.N. Tahun 2009, Nomor 157, T.L.N. 5076.)

tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan dan menghadapi sengketa hukum. Apabila kasus dugaan penyuapan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas proses kepailitan PT. SCI terbukti benar, berdasarkan prinsip Jan M. Otto maka kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas tidak sejalan.

Hakim Pengawas proses kepailitan PT. SCI harus menerima konsekuensi secara yuridis, dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a. dan b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut dikarenakan ia selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima janji berupa uang dari Kurator sebesar Rp.250.000.000,00 untuk tergerak agar melakukan persetujuan atas pengalihan aset boedel pailit menjadi non pailit.³⁸

Kasus proses pengurusan dan pemberesan kepailitan PT. SCI ini, walaupun belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setidaknya dapat menjadi contoh bahwa di dalam kewenangan dan tanggung jawabnya dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, Hakim Pengawas dengan itikad buruk dapat menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya demi memperkaya diri sendiri secara melawan hukum pidana.³⁹

Menurut Ridwan⁴⁰, bila dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, Kurator terbukti tidak independen dan mempunyai hubungan kepentingan antara debitur atau kreditor, sebagaimana demi mewujudkan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan, Kurator dapat dijatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Persoalan bagi Kurator yang berimplikasi pada pidana, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas terkait apabila Kurator lalai atau melakukan suatu kesalahan yang dapat berujung pada pidana. Sebagai solusinya UU Kepailitan perlu secara tegas memberikan pengertian mengenai ruang lingkup dan kelalaian Kurator.

4. PENUTUP

Kepastian Hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas hukum kepailitan

³⁸ Yusril Izha Mahendra, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pukul 09.55 WIB s/d Selesai, Ruang Rapat Komisi IX Gedung Nusantara I DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Tanggal 31 Mei 2004

³⁹ Nina Noviana, "Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (29 Agustus 2006): 129–58.

⁴⁰ Ridwan Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (9 November 2018): 197–211, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

belum sepenuhnya berjalan. Kewenangan yang didapat oleh Hakim Pengawas kepailitan dengan iktikad buruk dapat disalahgunakan secara melawan hukum pidana oleh Hakim Pengawas itu sendiri demi menguntungkan dirinya secara pribadi. Kasus pemberesan harta pailit PT. SCI di mana terdapat dugaan bahwa Kurator PT. SCI telah menyuap Hakim Pengawas agar mengeluarkan persetujuan pengalihan aset boedel pailit menjadi aset non boedel pailit, walaupun belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi contoh bahwa demi memperkaya dirinya sendiri Hakim Pengawas dapat menyalahgunakan wewenang yang diperolehnya dari UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan kesimpulan diatas perlunya saran dan rekomendasi agar supaya penegakan hukum terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas hukum kepailitan dapat sepenuhnya berjalan. *Pertama*, perlu sistemasi yang lebih jelas dan terstruktur terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Kedua*, perkuat mekanisme seleksi Hakim dengan tidak berdasarkan kompetensi ilmu semata melainkan juga berdasarkan integritas dan moral. *Ketiga*, perkuat mekanisme pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap para Hakim Pengawas. *Keempat*, diadakannya mekanisme pengambilan keputusan Hakim Pengawas yang terbuka untuk umum atas penetapan yang bersifat persetujuan-persetujuan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat menjadi pertimbangan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Kelima*, perlu inisiatif dari para kreditur pailit dan/atau panitia kreditur untuk secara lebih kritis dalam memperhatikan setiap penetapan yang diambil oleh Hakim Pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aling, Daniel F., dan Karya Ilmiah. “Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan.” *Manado: Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum*, 2009.
- Anggela, Silvia. “Peran Hakim Pengawas Dalam Menangani Kurator Yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Privat Law 2*, no. 5 (2014): 26577.
- Elijana. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Dikutip Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2010.
- Hakim Garuda Nusantara, Abdul. “Kualitas Putusan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Keadilan 22*, no. 4 (2003).
- Hermansyah. “Analisis Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.” *Jurnal Equality 10*, No. 1 (Februari 2005): 25–32.
- Irianto, Sulistyowati. “Metode Penelitian Hukum; Konstalasi Dan Refleksi.” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kosntruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22.
- Kurniawan, Mr. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 40581.
- M. Jazuri, Dahlan. "Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (14 Agustus 2013). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4553>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Muchtar, Andhyka. "Eksistensi Dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (8 September 2018): 42–57.
- Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 426–43.
- Mulyadi, Lilik. *Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2010.
- Noviana, Nina. "Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (29 Agustus 2006): 129–58.
- Prasetya, Rudhi. "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan", Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan." *Sadan Pembinaan Hukum Nasioanl Departemen Kehakiman*. 1996.
- Priscilla, Karouw Chintya Claudia. "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 8, no. 1 (18 Mei 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28515>.
- Qorib, Fathan. "Kurator Puguh Didakwa Korupsi - Berita Hukumonline." hukumonline.com. Diakses 13 Oktober 2021. <https://hukumonline.com/berita/baca/lt4e5382713c6b4/Kurator-puguh-didakwa-korupsi>.
- Rato, Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo, 2010.
- Ridwan, Ridwan. "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (9 November 2018): 197–211. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* 15, no. 1 (15 Desember 2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

- Setiawan. "Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditur atau Lebih." Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Jakarta, 11 Juni 2002.
- Shubhan, M. Hadi. "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014): 11–20.
- Simanjuntak, Richaldo. "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis* 17 (Januari 2002).
- Simaremare, Sumurung P., Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, dan Edy Yunara. "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 99–119. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.
- Sitompul, Zulkarnain. "Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaharuan UU Kepailitan." Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU ..., 2001.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur." *Forum Ilmiah* 13, no. 01 (1 Januari 2016). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1394>.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Suryadi, Asep. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Wawasan Yuridika* 26, no. 1 (28 Oktober 2014): 471–85.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan ke Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamendia Group, 2017.
- Tansah, Elijana, dan Kapita Selekia Hukum Kepailitan. "Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan." Jakarta, t.t.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja, Gunawan. "Refleksi Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global: Kapasitas dan Efektifitas Pengadilan Niaga." *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 1 (2009).
- Widjanarko. "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan terhadap Sektor Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis* 8 (1999).
- Wignjosumarto, Parwoto. *Tugas Dan Tanggung jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kpastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika*

Hukum 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Yahanan, Annalisa. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.

Yuhassarie, Emmy. *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*”, *Cetakan Pertama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.